



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX, NIK, tempat lahir Sidadi, tanggal 08 Mei 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:
Penggugat;

Lawan

XXXXX, NIK tempat lahir Banua Rakyat, tanggal 11 November 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 09 Agustus 2024, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri pada bulan April 2007, bertempat di XXXXX, Kecamatan Naga Juang, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 26 Juli 2010;

3.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai tiga orang anak, yang bernama :

- a. xxxxx, laki-laki, berumur 15 tahun;
- b. xxxxx, perempuan, berumur 11 tahun;
- c. xxxxx, laki-laki, berumur 8 tahun;

Saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di XXXXX, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

6.-----

Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang dikarenakan setiap kali Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, Tergugat pun sering keluar dari rumah selama beberapa bulan, setelah itu Tergugat pun kembali pulang kerumah, akan tetapi setiap bertengkar sikap Tergugat masih sama dan terus berulang kali seperti yang sebelumnya, namun Penggugat masih bersabar dengan harapan sikap Tergugat bisa berubah menjadi lebih bertanggung jawab dan bisa memperbaiki keadaan rumah tangga bersama dengan Penggugat;

7.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2016, pada saat itu Penggugat meminta uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan juga ingin membeli bahan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



makanan untuk dirumah, namun ketika meminta kepada Tergugat, respon Tergugat marah dan kesal kepada Penggugat, hal itu pun menjadi pemicu pertengkaran yang dikarenakan Tergugat sudah jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat pun keluar dari rumah dalam keadaan emosi dan marah yang dikarenakan pertengkaran tersebut, sejak saat itu Tergugat sudah tidak kembali pulang kerumah, Tergugat juga sudah tidak memberikan kabar, dan juga nafkah lahir batin kepada Penggugat dan juga ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

8.-----

Bahwa sejak kepergiannya, Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan tidak ada harta peninggalan yang dapat di jadikan pengganti nafkah bagi Penggugat;

9.-----

Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tetap menjaga dirinya dengan baik dan untuk kehidupan Penggugat selama ini Penggugat haruslah bekerja sendiri;

10.-----

Bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah, oleh karena itu Penggugat merasa keberatan dan tidak ridha bersuamikan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu *khuli* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, melalui RRI Merauke berdasarkan relaas/panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk. tanggal 12 Agustus 2024 dan 12 September 20124 serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar sedapat mungkin bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk dapat rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dengan keterangan tambahan bahwa Penggugat bersama 3 orang anaknya mulai tinggal di Asmat sejak tahun 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 Juli 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 05-09-2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 06 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat kediaman di XXXXX Distrik Semangga Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam, menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Penggugat dan sebagai Kepala Sekolah di tempat kerja Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2019 ketika Penggugat dan 3 orang anak Penggugat datang ke Asmat;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat, Tergugat tidak pernah datang berkunjung untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya ataupun nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat lagi;
2. XXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMK, tempat kediaman di XXXXX Distrik Semangga Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah rekan kerja ayah saksi sejak tahun 2020 ketika saksi pernah tinggal bersama orang tua saksi di Asmat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Asmat bersama 3 orang anak Penggugat serta adik Penggugat;
 - Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat, Tergugat tidak pernah datang berkunjung untuk menemui Penggugat dan anak-anak Penggugat;
 - Bahwa menurut Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya ataupun nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
 - Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat sebagai pengganti nafkah Penggugat;
 - Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat lagi;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya dan menganggap telah cukup dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan Penggugat membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti/`iwadl` kepada Tergugat melalui Hakim sebagai kuasa penerima untuk kemudian menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan penasehatan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 Rbg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara tidak tercatat pada bulan April 2007, kemudian menikah secara tercatat pada tanggal 10 Februari 2010 dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan hingga kini sudah berjalan selama 8 tahun tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga tidak ada kabar kepada Penggugat serta tidak ada harta yang di tinggalkan sebagai nafkah Penggugat;
4. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat tidak ridha terhadap perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana relaas/panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa untuk itu di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan fotokopi surat keterangan yang telah diberi meterai secukupnya dan telah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Merauke, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (bukti P.1), surat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku serta Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai keluarga telah dikaruniai 3 orang anak, namun oleh karena Penggugat telah mendalilkan dalam posita 1 tentang pernikahan yang tidak tercatat dan anak pertama lahir sebelum menikah secara tercatat, maka bukti P.2 dalam perkara ini belum membuktikan tentang status anak pertama Penggugat dan Tergugat, karena perkara ini bukan memeriksa tentang asal-usul anak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2016;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, yang dapat dikategorikan orang dekat Penggugat, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), maka Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat, substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 309 R.Bg/1908 KUHPperdata);

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah* jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara *a quo*, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud, sebagai konsekwensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga telah pisah rumah, demikian pula komunikasi yang tidak berjalan dengan baik lagi di antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi dan tidak lagi diketahui keberadaannya hingga sekarang meskipun masih menjadi suami istri selain itu pula adanya keinginan Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat di hubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama keduanya berpisah Penggugat telah dibiarkan/tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat serta tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;

4.-----

Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan selama 5 tahun;

5.-----

Bahwa selama di tinggal oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak butir 1, 2 dan 4 yang berbunyi:

- (1) Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun beturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat selama 5 tahun telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, bahkan alamatnya sampai sekarang tidak diketahui lagi, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut, dan Penggugat sudah membayar uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl) kepada Tergugat, kepada Hakim Tergugat kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama diikat oleh tali perkawinan dengan Tergugat telah menunjukkan sikapnya sebagai isteri yang solehah, secara istiqamah tetap tinggal di tempat kediaman bersama, bahkan selama ditinggal Tergugat sekalipun, ia tetap tinggal di tempat kediaman bersama tersebut. Namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama itu pula, tanpa suami disampingnya sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah tersakiti oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya lagi kepada Penggugat sehingga sempurnalah sudah penderitaan Penggugat selama ditinggal Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri yang mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila salah satu pasangannya sudah pergi meninggalkannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu gugatan Pengugat untuk sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. 17: 34) yang berbunyi:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



يأيتها الذين ءامنوا ءوفوا بالعقود

Artinya: "Hai orang –orang yang beriman tepatilah janji"

b. Qaidah fiqhiiyah dalam Kitab Syarkawi Alat Tahrir halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya:

"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo.* Sighat taklik talak angka 1 (satu) 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Tergugat dijatuhkan talak satu khul'i adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan uang iwadl sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera

Andiman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	160.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
7. PBT	Rp.	80.000,00
8. PNBP PBT	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)